



**PEMERINTAH KABUPATEN  
LAMPUNG TENGAH**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 02 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**GUNUNG SUGIH  
2024**







**BUPATI LAMPUNG TENGAH**  
**PROVINSI LAMPUNG**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
**NOMOR: 02 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



- Nomor 6847);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
  26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
  31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);



33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
39. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Nomor 3);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 66)



Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
dan  
BUPATI LAMPUNG TENGAH**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah serta Ikhtisar Laporan Keuangan Kampung.

**Pasal 2**

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a untuk Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp2.555.792.677.946,28
b. Belanja Daerah	<u>Rp2.513.744.798.133,09</u>
Surplus / Defisit	Rp 42.047.879.813,19
c. Pembiayaan :	
1. Penerimaan	Rp 135.890.738.089,56
2. Pengeluaran	<u>Rp 33.257.915.112,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp 102.632.822.977,56

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 144.680.702.790,75

**Pasal 3**

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp108.000.295.274,72 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran..... Rp2.663.792.973.221,00

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| b. Realisasi .....          | <u>Rp2.555.792.677.946,28</u> |
| Selisih (lebih/kurang)..... | Rp 108.000.295.274,72         |
2. Selisih anggaran dengan realisasi Belanja dan Transfer sejumlah Rp252.749.998.063,91 dengan rincian sebagai berikut:
- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| a. Anggaran .....            | Rp2.766.494.796.197,00        |
| b. Realisasi .....           | <u>Rp2.513.744.798.133,09</u> |
| Selisih (lebih/kurang) ..... | Rp 252.749.998.063,91         |
3. Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp69.999.998,44 dengan rincian sebagai berikut :
- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| a. Anggaran .....            | Rp135.960.738.088,00        |
| b. Realisasi .....           | <u>Rp135.890.738.089,56</u> |
| Selisih (lebih/kurang) ..... | Rp 69.999.998,44            |
4. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp837.136.362,47 dengan rincian sebagai berikut :
- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| a. Anggaran .....            | Rp 33.258.915.112,00        |
| b. Realisasi .....           | <u>Rp 33.257.915.112,00</u> |
| Selisih (lebih/kurang) ..... | Rp 1.000.000,00             |
5. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp68.999.998,44 dengan rincian sebagai berikut :
- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| a. Anggaran .....            | Rp102.701.822.976,00        |
| b. Realisasi .....           | <u>Rp102.632.822.977,56</u> |
| Selisih (lebih/kurang) ..... | Rp 68.999.998,44            |
6. Selisih anggaran dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sejumlah (Rp135.960.738.088,64) dengan rincian sebagai berikut :
- |                              |                             |      |
|------------------------------|-----------------------------|------|
| a. Anggaran .....            | Rp.                         | 0,00 |
| b. Realisasi .....           | <u>Rp144.680.702.790,75</u> |      |
| Selisih (lebih/kurang) ..... | (Rp144.680.702.790,75)      |      |

#### **Pasal 4**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal .....	Rp135.960.738.088,64
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	Rp135.890.738.089,56
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.....	Rp144.680.702.790,75



d. Koreksi Pembukuan Sebelumnya.....	Kesalahan Tahun	(Rp 69.999.999,08)
e. Lain-lain...		Rp 0,00
f. Saldo Anggaran Akhir.....	Lebih	Rp 144.680.702.790,75

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset .....	Rp3.949.137.632.381,83
b. Jumlah Kewajiban .....	<u>Rp 161.815.217.928,02</u>
c. Jumlah Ekuitas .....	Rp3.787.322.414.453,81

#### Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Pendapatan - LO .....	Rp2.290.827.501.611,66
b. Beban - LO .....	<u>Rp2.265.987.036.727,15</u>
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	Rp 24.840.464.884,51
d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(Rp 24.197.898.084,66)
e. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	<u>(Rp 6.332.629.000,00)</u>
f. Surplus/Defisit LO	(Rp 5.690.062.200,15)

#### Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun 2023 yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal Per 1 Januari 2023 .....	Rp 136.127.000.621,27
b. Arus kas dari aktifitas operasi .....	Rp 354.993.202.212,06
c. Arus kas dari aktifitas investasi .....	(Rp 312.945.322.398,87)
d. Arus kas dari aktifitas pendanaan.....	(Rp 33,257.915.112,00)
e. Arus kas dari aktifitas transitoris .....	(Rp 236.262.531,71)



f. Saldo Akhir Kas per 31  
Desember 2023..... Rp 144.680.702.790,75

**Pasal 8**

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal .....	Rp3.807.643.446.046,54
b. Surplus/Defisit-LO.....	(Rp 5.690.062.200,15)
b. Dampak Komulatif Perubahan Kebijakan/kesalahan Mendasar.....	(Rp 14.630.969.392,58)
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA).....	Rp.....
d. Koreksi Nilai Persediaan....	Rp.....
e. Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp.....
f. Lain-lain.....	Rp.....
g. Ekuitas Akhir .....	Rp3.787.322.414.453,81

**Pasal 9**

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

**Pasal 10**

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1) lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Terdiri atas;
- lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;



- lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- 2) lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) lampiran III : Laporan operasional;
- 4) lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- 5) lampiran V : Neraca;
- 6) lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- 7) lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- 8) lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- 9) lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- 10) lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- 11) lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- 12) lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- 13) lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- 14) lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- 15) lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- 16) lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- 17) lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- 18) lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- 19) lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- 20) lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
- lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.



**Pasal 11**

Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 16 Juli 2024



Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 16 Juli 2024



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024 NOMOR:  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, PROVINSI  
LAMPUNG: 02/1502/LTG/2024**